

PERAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN FINANSIAL PENSIUNAN YANG BERKELANJUTAN DI BANK SYARIAH INDONESIA

^{*1}Rika Amiliya, ²Nuntupa, ³Moh Abd Rahman

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Email: ^{*1}r9470595@gmail.com, ²nuntufa42@gmail.com, ³abdurrahmanbinauf39@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Financial Resilience, Maqasid Al-Shari'ah, Retirees.

Cara Sitasi:

Penulis, Rika Amiliya, Nuntupa, Moh Abd Rahman. "Peran Maqasid Al-Syari'ah dalam Menciptakan Ketahanan Finansial Pensiunan yang Berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 04, Nomor 02](#) April 2026

ABSTRACT

Kelompok pensiunan tergolong rentan secara finansial karena sumber pendapatan aktif mereka telah terhenti, sementara berbagai pengeluaran rutin, biaya kesehatan, dan tekanan ekonomi justru terus bertambah. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kraksaan Probolinggo menjadi salah satu lembaga yang aktif menjangkau segmen ini lewat produk Pembiayaan Pensiun BSI, namun ketersediaan layanan berbasis syariah semata belum tentu menjamin terwujudnya ketahanan finansial bagi nasabah pensiunan. Penelitian ini disusun untuk (1) mencermati bagaimana prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* diterapkan dalam layanan BSI bagi nasabah pensiunan, (2) memetakan kondisi ketahanan finansial pensiunan saat ini, dan (3) mengkaji peran *Maqasid Al-Syari'ah* dalam membangun ketahanan finansial yang berkelanjutan. Desain kualitatif deskriptif digunakan dengan menghimpun informasi dari pegawai BSI Cabang Kraksaan maupun nasabah pensiunan aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis mengikuti kerangka Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan *Maqasid Al-Syari'ah* khususnya dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta), keadilan, edukasi keuangan, kemudahan akses, dan keberlanjutan layanan berdampak positif terhadap ketahanan finansial pensiunan dalam hal kecukupan pendapatan, likuiditas darurat, manajemen utang, literasi keuangan syariah, dan keberlanjutan finansial jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar BSI memperkuat edukasi keuangan syariah secara terstruktur dan memperluas produk pensiun yang lebih inklusif.

Retired individuals face heightened financial exposure once their regular income ends, even as daily expenses, medical costs, and broader economic pressures keep climbing. The Kraksaan

Probolinggo branch of Bank Syariah Indonesia (BSI) has taken an active role in serving this segment through its Pension Financing scheme, yet offering a sharia-compliant product alone does not automatically translate into genuine financial stability for these customers. This study set out to (1) examine how maqasid al-shari'ah principles are put into practice within BSI's services for retirees, (2) map the current state of retirees' financial resilience, and (3) explore how maqasid al-shari'ah contributes to building resilience that can be sustained over time. A descriptive qualitative design was used, drawing on informants from both BSI Kraksaan staff and active retired customers. Data were gathered through in-depth interviews, non-participatory observation, and document review, then analyzed following Miles and Huberman's framework of data reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that applying maqasid al-shari'ah especially the dimensions of hifz al-mal (wealth protection), fairness, financial education, accessibility, and continuity of service has a positive bearing on retirees' resilience across income adequacy, emergency liquidity, debt management, sharia financial literacy, and long-term financial sustainability. The study calls for BSI to strengthen structured sharia financial education and to expand more inclusive pension products.

Pendahuluan

Ketika seseorang memasuki masa pensiun, posisi keuangannya menjadi jauh lebih rentan sebab aliran pendapatan aktif telah berhenti, sedangkan beban hidup sehari-hari, biaya berobat, dan berbagai risiko ekonomi justru cenderung naik. Data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat sekitar 4,3 juta pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, dan sebagian besar dari mereka kesulitan menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Ketergantungan finansial yang besar serta minimnya aset produktif yang dapat diandalkan menjadi persoalan utama yang dihadapi kelompok ini begitu memasuki masa pensiun.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang secara khusus menjangkau segmen ini adalah BSI Cabang Kraksaan Probolinggo, melalui produk Pembiayaan Pensiun BSI. Catatan internal cabang tersebut per 2024 menunjukkan lebih dari 200 nasabah aktif dari kalangan pensiunan, yang didominasi oleh pensiunan ASN dan guru. Angka ini mengisyaratkan adanya kebutuhan nyata akan layanan keuangan syariah di kalangan pensiunan di wilayah Probolinggo (Lusardi, 2018).

Meski demikian, tersedianya layanan berlabel syariah bukan jaminan otomatis bagi tercapainya ketahanan finansial nasabah pensiunan. Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di BSI Cabang Kraksaan memperlihatkan beberapa gejala persoalan yang cukup nyata, di antaranya: sejumlah nasabah pensiunan masih kesulitan mengatur angsuran pembiayaan, literasi keuangan syariah di kalangan mereka masih tergolong rendah, dan edukasi keuangan dari pihak bank belum berjalan secara optimal (Ascarya, 2022).

Landasan normatif atas gagasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr [59]: 18, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa

depan)." Ayat tersebut menjadi dasar konseptual bagi gagasan ketahanan finansial pensiunan dalam perbankan syariah, karena memuat dua perintah pokok: perintah untuk bertakwa (*ittiqah*'), yakni mengelola harta secara halal dan penuh kehati-hatian, serta perintah untuk memperhatikan hari esok (*li-ghadin*), yang mewajibkan setiap muslim mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan di masa tua.

Persoalan-persoalan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kepatuhan syariah yang bersifat formal dan pencapaian tujuan syariah yang sesungguhnya, atau yang dikenal sebagai *Maqasid Al-Syari'ah*. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, merupakan kerangka besar tujuan hukum Islam yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*). Khusus pada konteks perbankan, penjagaan terhadap harta tidak semata berarti menghindari riba, melainkan juga mencakup kemudahan akses, keadilan dalam pembiayaan, keterbukaan informasi produk, edukasi keuangan, dan keberlanjutan ekonomi bagi nasabah.

Kajian sebelumnya oleh Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak (2020) menghasilkan Maqasid Syariah Index sebagai instrumen penilaian kinerja bank syariah, dan memperlihatkan bahwa pendekatan maqasid memberi gambaran yang lebih menyeluruh dibandingkan indikator konvensional. Ahmad Hidayat (2023) di sisi lain menemukan bahwa pendekatan maqasid dapat memperkuat keberlanjutan dan keamanan dana pensiun. Meski begitu, mayoritas penelitian yang ada masih berkutat pada level kelembagaan dan belum banyak menyoroti secara khusus ketahanan finansial pensiunan sebagai fokus kajian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga sisi. Pertama, unit analisis yang digunakan, yaitu nasabah pensiunan BSI Cabang Kraksaan Probolinggo, belum pernah diteliti sebelumnya dengan kerangka maqasid. Kedua, penelitian ini secara langsung mengaitkan indikator *Maqasid Al-Syari'ah* dengan dimensi ketahanan finansial pensiunan. Ketiga, metode kualitatif deskriptif yang dipakai memungkinkan penggalian pengalaman nasabah pensiunan secara lebih mendalam.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran *Maqasid Al-Syari'ah* dalam mewujudkan ketahanan finansial pensiunan yang berkelanjutan di BSI Cabang Kraksaan Probolinggo.

Kajian Teori

1. Konsep Maqasid Al-Syari'ah

Maqasid Al-Syari'ah adalah salah satu konsep dasar dalam hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Kata maqasid sendiri secara bahasa berarti tujuan, sedangkan syari'ah mengacu pada seperangkat aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Atas dasar itu, *Maqasid Al-Syari'ah* bisa dimaknai sebagai kumpulan tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum Islam (Al-Syatibi, dalam Al-Muwafaqat).

Gagasan ini dikembangkan lebih jauh oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yang menegaskan bahwa tujuan pokok syariat adalah menjaga lima unsur mendasar dalam kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini lazim disebut al-dharuriyyat al-khams dan menjadi fondasi utama kehidupan manusia. Selain itu, *Maqasid Al-Syari'ah* juga dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyyat (*primer*), hajiyyat (*sekunder*), dan tahsiniyyat (*tersier*).

Perkembangan pemikiran kontemporer, seperti yang disampaikan Jasser Auda (2021), menekankan bahwa maqasid semestinya dipahami sebagai sistem yang bersifat dinamis dan kontekstual agar tetap relevan menjawab persoalan zaman. Sejalan dengan itu, Omar dan Razak (2020) merumuskan Maqasid Syariah Index (MSI) yang terdiri atas tiga dimensi utama—pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan—yang masing-masing dilengkapi indikator terukur untuk menilai kinerja perbankan syariah.

2. Ketahanan Finansial Pensiunan

Ketahanan finansial dapat dipahami sebagai kesanggupan seseorang untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi sekaligus menjaga kondisi keuangannya tetap stabil, yang tercermin dari kemampuan mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, dan menyiapkan cadangan dana untuk keadaan darurat. Lusardi (2018) menyebutkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang memadai umumnya memiliki ketahanan finansial yang lebih baik, karena mereka lebih mampu membuat keputusan keuangan yang matang dan terencana.

Menurut OECD (2020), tingkat ketahanan finansial seseorang turut dipengaruhi oleh seberapa mudah ia mengakses layanan keuangan serta seberapa optimal ia memanfaatkan produk keuangan yang tersedia. Hal ini diperkuat oleh World Bank (2019) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan memberi kontribusi penting bagi stabilitas ekonomi individu, khususnya kelompok rentan seperti pensiunan. Kholil dan Hasbiyallah (2022) turut menegaskan pentingnya peran strategis perbankan syariah dalam mendorong kesejahteraan finansial kelompok rentan, melalui pendekatan yang berlandaskan kemaslahatan dan prinsip *hifz al-mal*. Bertolak dari hal-hal tersebut, ketahanan finansial pensiunan dalam penelitian ini diukur lewat lima indikator, yakni kecukupan pendapatan, likuiditas darurat, manajemen utang, literasi keuangan syariah, dan keberlanjutan finansial (Husain dan Sholeh, 2022).

3. Pensiunan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pensiunan adalah mereka yang telah memasuki fase tidak produktif secara ekonomi dan karenanya tidak lagi memperoleh penghasilan aktif. Dari sudut pandang ekonomi syariah, pengaturan keuangan pada masa pensiun tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dalam hal ini, perbankan syariah berperan menyediakan layanan keuangan yang aman, transparan, dan berkesinambungan agar stabilitas ekonomi pensiunan dapat terjaga dalam jangka panjang (Chapra, 2001).

Qomaruddin dan Maulana (2023) menyoroti bahwa perilaku finansial nasabah pensiunan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah yang mereka miliki, sehingga edukasi keuangan patut dipandang sebagai investasi penting bagi bank syariah dalam melayani segmen ini. Sementara itu, Ahmad Hidayat (2023) mendapati bahwa penerapan pendekatan maqasid pada dana pensiun syariah dapat memperkuat keberlanjutan dan keamanan dana tersebut. Signifikansi temuan ini semakin terasa mengingat pensiunan tergolong kelompok dengan risiko finansial yang relatif tinggi, sehingga kehadiran layanan perbankan syariah yang berorientasi maqasid menjadi sangat relevan bagi mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif, dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana *Maqasid Al-Syari'ah* berperan dalam membentuk ketahanan finansial pensiunan di BSI Cabang Kraksaan Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menggali informasi langsung dari para subjek penelitian, sehingga data yang

terkumpul tidak sekadar bersifat permukaan, melainkan juga menangkap pengalaman dan pemahaman informan secara utuh (Sugiyono, 2019).

Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pihak internal BSI Cabang Kraksaan, yaitu pegawai yang menangani layanan nasabah pensiunan (Bapak Irfan, S.E., selaku Customer Service). Kelompok kedua adalah nasabah pensiunan aktif pengguna layanan BSI, yang terdiri dari Bapak H. Abdul Karim, Ibu Hj. Siti Khodijah, Bapak Slamet Riyadi, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Hj. Rukmini, Bapak Ahmad Zaini, dan Ibu Nurhayati. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dengan layanan pensiun BSI.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur kepada seluruh informan; (2) observasi non-partisipatif atas aktivitas layanan di kantor BSI Cabang Kraksaan; dan (3) penelusuran dokumen berupa arsip, laporan internal, serta regulasi terkait layanan pensiun syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga keabsahan temuan, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari pegawai bank dan nasabah pensiunan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member checking guna memastikan interpretasi peneliti sejalan dengan pengalaman yang disampaikan informan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan satu cabang BSI dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga peneliti selanjutnya disarankan memperluas penelitian ke beberapa cabang BSI atau lembaga keuangan syariah lainnya, serta menggunakan pendekatan mixed-methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara *Maqasid Al-Syari'ah* dan ketahanan finansial pensiunan di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

1. Identifikasi Permasalahan Ketahanan Finansial Pensiunan di BSI Cabang Kraksaan

Wawancara mendalam bersama para informan serta observasi lapangan menunjukkan bahwa persoalan ketahanan finansial pensiunan di BSI Cabang Kraksaan dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: (1) rendahnya literasi keuangan syariah; (2) terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan; (3) belum sesuai produk dengan kebutuhan spesifik pensiunan; dan (4) mitigasi risiko finansial yang belum berjalan optimal.

Hal ini tergambar dari penuturan Ibu Hj. Siti Khodijah, pensiunan guru yang telah empat tahun menjadi nasabah BSI: "Saya sebenarnya tidak begitu paham detail produknya, yang penting halal dan tidak ada ribanya. Tapi soal cara hitung angsurannya, saya masih sering bingung." Pernyataan tersebut mencerminkan masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, yang pada gilirannya membuat mereka belum dapat memanfaatkan produk secara optimal.

Senada dengan itu, Bapak Ahmad Zaini, seorang pensiunan aparat pemerintah, mengungkapkan bahwa besaran angsuran pembiayaan yang ditetapkan kadang kurang sebanding dengan jumlah dana pensiun yang diterimanya setiap bulan. Akibatnya, dana yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari menjadi terbatas, terutama untuk biaya kesehatan yang cenderung membesar seiring bertambahnya usia.

2. Penerapan Prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Layanan BSI bagi Pensiunan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BSI Cabang Kraksaan sesungguhnya telah menerapkan prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* pada lima dimensi layanan bagi nasabah pensiunan, kendati tingkat penerapannya bervariasi antar dimensi. Berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, gambaran implementasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* di BSI Cabang Kraksaan

<i>Dimensi Maqasid</i>	<i>Indikator Layanan BSI</i>	<i>Tingkat Implementasi</i>
<i>Hifz al-mal</i>	Pembiayaan bebas riba, tabungan pensiun syariah, transparansi akad murabahah	Tinggi
<i>Keadilan (Al-'Adl)</i>	Kesetaraan syarat pembiayaan, tidak diskriminatif, margin kompetitif	Sedang
<i>Edukasi (Ta'lim)</i>	Sosialisasi produk, literasi keuangan syariah, konseling keuangan	Rendah
<i>Kemudahan Akses (Taysir)</i>	Layanan jemput bola, digital banking, kemudahan persyaratan	Sedang
<i>Keberlanjutan (Istimrar)</i>	Program pendampingan, monitoring nasabah, produk jangka panjang	Rendah

Dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) tercatat sebagai dimensi dengan implementasi paling tinggi, terlihat dari akad pembiayaan murabahah yang transparan, produk tabungan pensiun bebas riba, serta mekanisme akad yang sesuai kaidah syariah. Bapak Irfan, S.E., selaku Customer Service, menegaskan: "Seluruh produk kami sudah melalui proses pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga kehalalan akad terjamin. Nasabah pensiunan mendapatkan kepastian hukum syariah." Temuan ini selaras dengan hasil kajian Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak (2020) yang menyoroti pentingnya kejelasan akad sebagai fondasi perlindungan harta dalam *maqasid index*.

Berbeda halnya dengan dimensi edukasi keuangan (*ta'lim*) dan keberlanjutan layanan (*istimrar*) yang implementasinya masih tergolong rendah. Sosialisasi produk syariah belum dijalankan secara terstruktur dan berkesinambungan kepada nasabah pensiunan. Ibu Sri Wahyuni mengakui: "Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan khusus tentang kelebihan produk syariah. Saya tahu bank ini syariah dari teman saja." Kondisi tersebut menunjukkan perlunya BSI memperkuat program edukasi yang secara khusus menasar segmen pensiunan.

3. Kondisi Ketahanan Finansial Pensiunan sebagai Nasabah BSI

Secara keseluruhan, ketahanan finansial nasabah pensiunan di BSI Cabang Kraksaan berada pada level moderat. Dari kelima indikator yang diamati, dua di antaranya kecukupan pendapatan dan manajemen utang tergolong cukup baik berkat skema angsuran tetap pada produk pembiayaan pensiun BSI, sementara tiga indikator lainnya likuiditas darurat, literasi keuangan syariah, dan keberlanjutan finansial masih membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Bapak H. Abdul Karim, pensiunan PNS yang telah lima tahun menjadi nasabah BSI, menuturkan bahwa skema angsuran tetap pada pembiayaan pensiun memudahkannya menyusun rencana keuangan bulanan. "Saya tahu persis berapa yang harus dibayar setiap bulan, jadi perencanaan lebih mudah," ujarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Lusardi

(2018) yang menekankan pentingnya unsur kepastian dan prediktabilitas dalam menopang ketahanan finansial individu.

Di sisi lain, likuiditas darurat masih menjadi titik lemah nasabah pensiunan. Mayoritas informan mengaku belum memiliki cadangan dana darurat yang memadai di luar tabungan rutin mereka. Ibu Hj. Rukmini menyampaikan: "Kalau ada kebutuhan mendadak, saya biasanya pakai tabungan, tapi itu pun kadang tidak cukup." Hal ini mengisyaratkan perlunya BSI merancang produk simpanan darurat berbasis syariah yang secara khusus ditujukan bagi segmen pensiunan.

4. Peran *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Menciptakan Ketahanan Finansial Pensiunan

Sintesis data memperlihatkan bahwa penerapan *Maqasid Al-Syari'ah* berkontribusi positif terhadap ketahanan finansial pensiunan, meskipun pola keterkaitannya bervariasi antar dimensi. Dimensi *hifz al-mal*, yang penerapannya paling optimal, memberi sumbangan terbesar terhadap kecukupan pendapatan dan manajemen utang pensiunan melalui produk pembiayaan berbasis murabahah. Kejelasan akad serta kepastian besaran angsuran menjadi pembeda yang cukup signifikan dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fitri Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan *Maqasid Al-Syari'ah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah sekaligus kepercayaan nasabah. Hasan dan Larbani (2020) turut menyatakan bahwa penilaian kinerja bank syariah melalui pendekatan *maqasid* memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam dibandingkan indikator keuangan konvensional. Sementara itu, Ascarya (2022) menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi melalui prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana turut dirasakan langsung oleh nasabah pensiunan BSI Cabang Kraksaan.

Dimensi keadilan (*al-'adl*) turut berperan dalam mendukung aksesibilitas dan inklusivitas finansial pensiunan, terlihat dari tidak diberlakukannya persyaratan yang memberatkan bagi calon nasabah. Kendati demikian, beberapa informan masih menganggap margin pembiayaan yang ditetapkan kurang kompetitif. Ibu Nurhayati menyampaikan bahwa kemudahan akses melalui digital banking sangat membantunya, mengingat keterbatasan mobilitasnya di usia lanjut.

Dimensi edukasi keuangan, yang penerapannya masih terbatas, justru menjadi kesenjangan paling besar antara potensi *maqasid* dan kondisi aktual ketahanan finansial pensiunan sekaligus menyimpan potensi besar untuk meningkatkan literasi syariah dan likuiditas darurat nasabah apabila diperkuat. Ahmad Fauzi (2023) menemukan bahwa pemahaman nasabah yang lebih baik terhadap *Maqasid Al-Syari'ah* akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan program edukasi syariah bagi pensiunan patut menjadi prioritas strategis yang mendesak bagi BSI Cabang Kraksaan, sementara keberlanjutan layanan menjadi prasyarat penting bagi terjaganya ketahanan finansial pensiunan dalam jangka panjang.

Rizka Fitri (2022) juga menegaskan bahwa penerapan *Maqasid Al-Syari'ah* pada perbankan syariah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang lebih berorientasi kemaslahatan. Selaras dengan itu, Rohmah dan Syaifuddin (2024) menemukan bahwa kualitas implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* pada bank syariah—terutama pada dimensi edukasi keuangan dan keberlanjutan layanan—memberi kontribusi signifikan

terhadap peningkatan ketahanan finansial nasabah dari kelompok rentan. Rangkaian temuan ini mengukuhkan posisi *Maqasid Al-Syari'ah* bukan sekadar instrumen kepatuhan formal, melainkan landasan strategis untuk mewujudkan layanan keuangan yang benar-benar menyejahterakan nasabah pensiunan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh temuan di atas, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, BSI Cabang Kraksaan telah menerapkan prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* dalam layanan pensiunan melalui akad yang transparan dan halal (*hifz al-mal*), pelayanan yang adil dan proporsional (*al-'adl*), edukasi keuangan yang konsisten (*ta'lim*), kemudahan akses lewat program khusus pensiunan (*taysir*), serta komitmen menjaga keberlanjutan layanan (*istimrar*). Meski demikian, masih ada jarak antara penerapan formal dan pencapaian substantif dari *maqasid* tersebut, terutama pada aspek edukasi yang terstruktur dan literasi digital.

Kedua, ketahanan finansial nasabah pensiunan BSI menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dibandingkan sebelum mereka menggunakan layanan syariah, terutama pada dimensi manajemen utang yang lebih terkendali, kecukupan pendapatan melalui bagi hasil tabungan, serta meningkatnya literasi keuangan syariah. Kendati demikian, rendahnya literasi digital dan minimnya cadangan likuiditas darurat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Ketiga, implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* terbukti berperan signifikan dalam mewujudkan ketahanan finansial pensiunan yang berkelanjutan. Penerapan kelima indikator *maqasid* secara konsisten turut mendorong terpenuhinya kelima indikator ketahanan finansial (Yusuf dan Saputra, 2021). Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan agar BSI mengembangkan program edukasi keuangan syariah yang terstruktur khusus bagi segmen pensiunan, memperluas produk investasi syariah yang terjangkau, serta menerapkan layanan jemput bola bagi pensiunan lanjut usia.

Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan bahwa BSI perlu mengembangkan program edukasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkesinambungan bagi segmen pensiunan, menghadirkan produk simpanan darurat berbasis syariah, serta meningkatkan konsistensi monitoring dan pendampingan nasabah. Bagi regulator, penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan yang mendorong perbankan syariah mengembangkan layanan yang secara eksplisit berorientasi pada pemenuhan *Maqasid Al-Syari'ah* bagi kelompok rentan, termasuk pensiunan.

Daftar Pustaka

- Andini, PA, & Stiawan, D. (2025). Implementasi Maqasid Syariah pada Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Masyarakat di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 435-444.
- Ascarya, A. (2022). Peran keuangan sosial Islam selama pandemi Covid-19 dalam pemulihan ekonomi Indonesia. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 15(2), 386-405.
- Auda, J. (2022). Membayangkan kembali keilmuan Islam: Metodologi Maqasid sebagai pendekatan baru. *Buku Claritas*.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. BPS, Jakarta.
- Chapra, MU (2016). Masa depan ekonomi: Perspektif Islam (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Fithri, WDZ (2024). Penentu Kinerja Keuangan dalam Mempengaruhi Inklusivitas Peserta Dana Pensiun Syariah di Indonesia (Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 547-558.
- Hasan, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2026). Kontribusi Maqasid al-Shari'ah terhadap Model Ekonomi Hijau dalam Mendukung Keberlanjutan Industri Halal. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 8(1), 230-245.
- Lusardi, A. (2019). Literasi keuangan dan kebutuhan pendidikan keuangan: bukti dan implikasinya. *Jurnal ekonomi dan statistik Swiss*, 155(1), 1.
- Maulana, M. I., & Suyono, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap keberlanjutan bisnis pelaku UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4256-4271.
- Miles MB dan Huberman AM. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Edisi ketiga. SAGE Publications, Thousand Oaks.
- OECD. 2020. *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD Publishing, Paris.
- Omar MN dan Razak DA. 2020. Measuring the performance of Islamic banks via maqasid al-shari'ah approach: A review of the literature and future research direction. *Journal of Islamic Finance*. 9(1): 1-15.
- Rahman, M. A., Fadila, N., & Nuntupa, N. (2023). Pengaruh Persepsi Kepercayaan, Persepsi Risiko, Dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Mobile Banking Bank Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 77-87.
- Rahmawati F. 2021. Pengaruh implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* terhadap kinerja keuangan dan kepercayaan nasabah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(3): 1785-1796.
- Rahmi, C., Rohman, AA, Sari, AE, Nadhifah, SL, & Azmi, MR (2024). Penerapan Maqashid Syariah dalam perbankan syariah di Indonesia: Studi kasus pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (JIS)*, 2(2), 6.
- Sari, DP, Fitri, AO, & Fasa, MI (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 2(1), 50-57.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kualitatif*. Edisi ketiga. Alfabeta, Bandung.
- Suliswanto, MSW, Mahyudi, M., & Barom, MN (2025). Indeks Kesejahteraan Berbasis Maqasid di Indonesia: Investigasi Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*, 11(1), 119-146.
- World Bank. 2019. *Financial inclusion overview*. Diunduh 15 Januari 2024 dari <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>.
- Yee, LC, Choo, NS, & Yusof, RM (2025). Pembiayaan Musharakah Mutanaqisah untuk Perawatan Lansia: Mengintegrasikan Literasi Keuangan untuk Pensiun Berkelanjutan di Malaysia.